



PUTUSAN

Nomor : 1/G/2018/PTUN PL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

PT. ANG AND FANG BROTHER, suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Makassar, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 13 November 2008, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU.94043.AH.01.01 Tanggal 05 Desember Tahun 2008, Dalam hal ini diwakili oleh : -----

N a m a : **IR. LUKMANTO LAWY;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Nama Perusahaan : PT. Ang and Fang Brother;

Pekerjaan : Direktur Utama;

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro 95 Am Makassar
90171;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRIK LUMABIANG, SH.MH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di BTN Petobo Permai Blok B4-13, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu - Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 8 Januari 2018 ;-----

.Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

Hal. 1 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
PROVINSI SULAWESI TENGAH ;-----

Tempat kedudukan Jalan Dr. Sam Ratulangi No.72 Palu Sulawesi Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : DR. YOPIE MIP,SH.MH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Plt. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
2. Nama : ERWIN,SH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
3. Nama : IRWANTO,SH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
4. Nama : AMIR PAKUDE,SH;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Alamat : Jl. Emy Saelan Palu;
Pekerjaan/Jabatan: Advokat;

Hal. 2 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :800/6422-SEK/DESDM

Tanggal 18 Januari 2018 . Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca tersebut;-----

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 1/PEN-

DIS/2018/PTUN.PL, tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan

Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----

2.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 1/PEN-

MH/2018/PTUN.PL, tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara ini;-----

3.-----

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor 1/PEN-PP//2018/PTUN.PL, tanggal 12 Januari 2018 tentang

Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

4.Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor 1/PEN-HS/2018/PTUN.PL, tanggal 29 Januari 2018 tentang

Penetapan Hari Sidang;-----

5.Berkas perkara, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa

dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 Januari 2018 dengan Register Perkara Nomor : 1/G/2018/PTUN.PI, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 29 Januari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

I.OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA; -----

Adapun obyek sengketa tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang digugat dalam perkara *a quo* adalah :-----

SURAT NOMOR : 540 / 8116 - MINERBA/DESDM, PERIHAL :

PERMOHONAN CLEAR AND CLEAN PT. ANG AND FANG BROTHER,

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 28 November 2017;-----

II. TENGGANG

WAKTU;-----

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 28 November 2017, sedangkan obyek sengketa diketahui Penggugat pada Tanggal yang sama (28 November 2017) yang dijemput langsung oleh Penggugat (IR. LUKMANTO LAWY) di Kantor sehingga Dinas Sumber Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara “;-----

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini dilakukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 90 (sembilan puluh hari) sejak Obyek Sengketa diterbitkan ;-----

**III. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA;**-----

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM, PERIHAL : PERMOHONAN CLEAR AND CLEAN PT. ANG AND FANG BROTHER Tanggal 28 November 2017 oleh Tergugat yang pada pokoknya tidak menerbitkan Rekomendasi Status Clear and Clean kepada PT. ANG AND FANG BROTHER yang pada hal merupakan kewenangan Tergugat, maka surat Tergugat tersebut tergolong/termasuk SKTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Hal. 4 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dasar dan uraian di atas telah nyata dan jelas Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

IV. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN
(POSITA);-----

Adapun alasan / latar belakang diajukannya gugatan dan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait dengan Obyek Sengketa adalah sebagai berikut ; -----

A. Tentang Kepentingan Penggugat Yang

Dirugikan;-----

Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan semua persyaratan tentang berdirinya suatu Badan Hukum telah Penggugat penuhi berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;-----

Bahwa Penggugat telah berinvestasi dan memulai kegiatan pertambangan sejak lama dan telah memenuhi semua yang di syaratkan untuk usaha Pertambangan; -----

Bahwa dengan ditolaknya Permohonan Rekomendasi Status CnC kepada Penggugat oleh Tergugat, maka kepentingan Penggugat telah dirugikan yaitu :-----

➤ Dengan tidak diprosesnya Permohonan Penggugat mengakibatkan terhambatnya kegiatan investasi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Penggugat;

➤ Penggugat secara materiil telah dirugikan karena Penggugat telah menanamkan/menginvestasikan modal dalam rencana pengelolaan Tambang nikel dalam jumlah yang cukup besar ;-----

Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dengan tidak diterbitkannya Rekomendasi Status CnC oleh
Tergugat telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam ber-investasi
yang mana telah dijamin dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;

Bahwa dengan demikian cukup beralasan apabila Penggugat
mengajukan gugatan ini untuk membatalkan Obyek Sengketa dan
menerbitkan Rekomendasi Status CnC jika tidak maka kepentingan
Penggugat sangat dirugikan sebagaimana diuraikan di atas ; -----
Bahwa Penggugat memiliki izin-izin yang secara bertahap dan
peningkatan status telah dilalui berupa : -----

1. Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.013/DESDM
/XII/ 2008, Tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN
EKS-PLORASI KEPADA PT. ANG AND FANG BROTHER,
Tertanggal 30 Desember 2008 ;

2. Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.2/SK.005/DESDM/VI/ 2010, Tentang PERSETUJUAN
PENYESUAIAN KUASA PER-TAMBANGAN EKSPLOKASI
MENJADI IZIN USAHA PER-TAMBANGAN EKPLORASI
KEPADA PT. ANG AND FANG BROTHER, Tertanggal 10 Mei
2010 ; -----

3. Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.2/SK.002/DESDM/IV/ 2012, Tentang PERSETUJUAN
PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KEPADA PT. ANG AND FANG BROTHER, Tertanggal 19 April
2012 ; -----

4. Bahwa wilayah Tambang PT. ANG AND FANG BROTHER
terletak di titik kordinat sebagaimana pada Lampiran II, Surat

Hal. 6 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Morowali :540.2/SK.002/DESDM/IV/2012,

Tertanggal 19 April 2012 ; -----

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPE-

RASI PRODUKSI PT. ANG AND FANG BROTHER :-----

LOKASI-----

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN : MOROWALI
KECAMATAN : BAHODOPI
DESA : LALAMPU
KOMODITAS : NIKEL DMP
LUAS WILAYAH : 576 Ha
KODE WILAYAH : MW154

NO	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR) (BT)				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS)			
	°	'	"	BT	°	'	"	LU/LS
1	122	3	54.55	BT	2	48	14.41	LS
2	122	5	18.58	BT	2	48	14.41	LS
3	122	5	18.58	BT	2	49	17.58	LS
4	122	4	18.85	BT	2	49	17.58	LS
5	122	4	18.85	BT	2	49	54.08	LS
6	122	3	57.33	BT	2	49	54.08	LS
7	122	3	57.33	BT	2	49	0	LS
8	122	3	54.55	BT	2	49	0	LS

Bahwa berdasarkan titik koordinat Wilayah Tambang PT. ANG AND FANG BROTHER tidak dalam posisi tumpang tindih / overlap dengan Wilayah Tambang lain baik sama komoditas maupun komoditas lain ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki Izin sebagai legalitas dalam pengelolaan Sumber Maya Alam dalam bidang Pertambangan Nikel dan saat ini status izin Produksi maka perlu Penggugat mendapat Rekomendasi C n C dari Tergugat demi memiliki Status Kualitas Ekspor ;

Bahwa dalam rangka memperoleh Sertifikat CNC, Penggugat telah menyampaikan Permohonan Rekomendasi Status CNC beberapa kali kepada Tergugat terahir Penggugat menyampaikan kembali Permohonan Rekomendasi Staus CNC dengan surat Nomor : 039/ANFB/ PCNC/XI/ 2017 tertanggal 27 November 2017 ; -----

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat telah membalas Surat surat Penggugat tentang Permohonan Rekomendasi Status CNC tersebut di atas dengan surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM, Perihal : Permohonan Clear And Clean PT. Ang And Fang Brother (**Objek Sengketa**), yang pada pokoknya Tergugat tidak memproses Permohonan Penggugat dimaksud ; -

Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Negara yang telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan berupa pembayaran Landrent/luran tetap yaitu pada Tahun 2010 s/d 2017 dan pembayaran PBB Pertambangan Tahun 2014 s/d 2017;

Bahwa selain hal tersebut di atas Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya operasional yang tidak sedikit dan tenaga untuk mendapatkan izin-izin dan rekomendasi dalam rangka untuk pemenuhan yang telah disyaratkan Negara kepada Penggugat sebagai yang menjalankan usaha Pertambangan ;

Bahwa biaya, tenaga dan waktu yang begitu besar menjadi kurang berarti jika Tergugat tidak menerbitkan Rekomendasi Sertifikat Clear And Clean kepada Penggugat ; -----

Bahwa apalagi alasan dalam Surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM tertanggal 28 November 2017 (Objek Sengketa) alasan tidak tepat ; -----

Bahwa adapun alasan tidak diteribtkannya Rekomendasi Status CnC kepada Penggugat dalam surat Tergugat pada pokoknya menerangkan adalah : -----

1. Bahwa batas waktu Rekomendasi Clear And Clean tanggal 2 Januari 2017 dan batas waktu penyampaian hasil evaluasi penatan IUP Mineral dan Batubara ke Menteri ESDM paling lambat 2 Januari 2017 ;

Hal. 8 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pemberian Status CnC dan Sertifikat CnC merupakan kewenangan Menteri ESDM ;

Bahwa dari alasan Tergugat tersebut diatas sangatlah tidak sesuai dengan yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena kewajiban Evaluasai terhadap penerbitan IUP merupakan kewajiban Gubernur artinya bahwa kewajiban tersebut berada pada pihak Tergugat dan jika hal itu tidak dan atau telah liwat waktu dilakukan maka hal itu merupakan tanggung jawab Tergugat karena merupakan kewajiban Tergugat, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 21 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu

“ Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima dokumen perizinan dari Bupati/Wali Kota “ ;-----

Bahwa dengan uraian dan dasar di atas alasan penolakan untuk menerbitkan Rekomendasi Status CnC terhadap Penggugat oleh Tergugat tidak cukup menurut Hukum ;

Bahwa oleh karena Pihak Tergugat mempunyai Kewajiban melakukan Evaluasi IUP termasuk IUP Penggugat wajib dilakukan dan kemudian disampaikan kepada Menteri ESDM untuk mendapat-kan Status CnC, hal ini merupakan perintah berdasarkan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada 21 Ayat (2) huruf a : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ (2) Hasil Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) memuat :-----

a. Rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria administrasi dan

kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf

a dan huruf b serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dengan Pasal 16 sampaikan kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal untuk dimasukkan dalam daftar pengumuman

Status IUP Clear and Clean ;-----

Bahwa berdasarkan kelengkapan perizinan yang telah diterbitkan dan

dimiliki oleh Penggugat, cukup beralasan menurut hukum bahwa Tergugat

wajib menerbitkan Rekomendasi Staus CnC kepada Penggugat sesuai

dengan perizinan yang telah dimiliki oleh Penggugat ;

B. Tindakan Tergugat Yang Tidak Menerbitkan Rekomendasi CnC

Merupakan Tindakan Melanggar PerUndangan-Undangan Dan Azaz-

Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas senyatanya penerbitan Surat yang

tidak memproses Permohonan Penggugat (Objek Sengketa) dikategori-

kan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Tergugat telah

mengabaikan asas-asas sebagai berikut : -----

I. Asas

Kepastian

Hukum;-----

Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-undang

No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud

dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan ;-----

Hal. 10 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memperoleh IUP OP yang telah disesuaikan dari KP pada tahun 2012 dengan itikad baik dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa secara de jure maupun de facto keberadaan PT. Ang And Fang Brother telah berjalan seiring ditambah lagi dengan disiplinya Penggugat melaksanakan kewajiban kepada Negara maupun daerah sehingga sepatutnya Penggugat sebagai Investor yang baik perlu ada perlindungan dan dukungan dari Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ; -----

Bahwa dengan tidak diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Cnc kepada Penggugat sedangkan dilain pihak Penggugat telah jauh mengurus dan mengelola Pertambangan maka telah jelas Penggugat tidak mendapat kepastian Hukum sebagai Investor ; -----

Bahwa dengan uraian tersebut di atas jelas dan nyata Tergugat telah melanggar Azas-azas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

II. Asas

Ketidakterpikahakan

;-----

Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan "Asas Ketidakterpikahakan" adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbang-kan kepentingan pihak / Penggugat secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ; -----

Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai investor yang memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ; -----

Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sejatinya melindungi dan mendukung Penggugat sebagai Investor oleh karena Investasi merupakan program Nasional yang dapat menambah pendapatan Negara dan terutama membuka lapangan pekerjaan dan semua itu telah berjalan di Perusahaan Penggugat, sehingga patut Tergugat memproses Permohonan Penggugat ; -----

Bahwa dengan tidak memproses Permohonan Penggugat untuk memperoleh Rekomendasi Status CnC oleh Tergugat menandakan Tergugat tidak berpihak pada Program Nasional dan tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga jelas tindakan Tergugat yang tidak memproses CnC Penggugat melanggar AAUPB ; -----

III. Asas

Kecermatan;

Berdasarkan Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan" adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menolak dan atau tidak memproses Permohonan Penggugat atas mendapatkan Rekomendasi Status CnC untuk Penggugat oleh karena tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat telah memiliki izin dan melaksanakan segala kewajiban kepada Negara dan Daerah bahkan juga tidak mempertimbangkan biaya, waktu dan tenaga yang telah Penggugat korbakan, izin tersebut berupa : -----

Hal. 12 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.2/sk.013/desdm/xii/ 2008, tentang pemberian kuasa
pertambangan eksplorasi kepada PT. Ang And Fang Brother,
tertanggal 30 desember 2008;-----
2. Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.2/sk.005/desdm/v/2010, tentang persetujuan penyesuaian
kuasa pertambangan eks-plorasi menjadi izin usaha
pertambangan ekplorasi kepada PT. Ang And Fang Brother,
tertanggal 10 mei 2010;-----
3. Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.2/sk.002/desdm/iv/2012, tentang persetujuan peningkatan
izin usaha pertambangan ekplorasi menjadi izin usaha
pertambangan operasi produksi kepada PT. Ang And Fang
Brother, tertanggal 19 april 2012;-----

Bahwa selain Legalitas yang dimiliki Penggugat yang sampai saat ini tetap berlaku dan tidak pernah dicabut maupun dibatalkan oleh putusan Pengadilan, juga Penggugat telah memenuhi kewajiban kepada Negara dan Daerah. Oleh karenanya Penggugat baik Juridis maupun Faktual patut untuk mendapatkan Rekomendasi Status CnC ; -----

Bahwa oleh karena ketidakcermatan Tergugat sehingga telah menerbitkan SURAT NOMOR: 540/8116-MINERBA/DESDM, PERIHAL : PERMOHONAN REKOMENDASI STATUS CLEAR AND CLEAN PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November 2017 (objek Sengketa), maka telah jelas dan nyata Tergugat melanggar Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik / AAUPB yaitu Azaz Kecermatan ;-----

C. Obyek Sengketa Melanggar Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;-----

Bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") memberikan perlindungan kepada

Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanam modal atau investor. Perlindungan kepada penanam modal ini diberikan dalam bentuk kepastian hak, hukum dan perlindungan (Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal) ; -----

Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 14 huruf a UU Penanaman Modal menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan ; -----

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal ; -----

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal ; ----
Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat telah

me-langgar “kepastian hak”, “kepastian hukum” dan “kepastian perlindungan” yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Penggugat berdasarkan perizinan yang diterbitkan ; -----

V. PETITUM;

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa yang tidak menerbitkan Rekomendasi Sertifikat CnC kepada Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta melanggar kepentingan Penggugat yang dilindungi secara hukum serta didukung dengan bukti-bukti alas hak yang sah dan meyakinkan sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan seluruh Petitum Penggugat, selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

Hal. 14 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(2) Menyatakan batal atau tidak sah SURAT NOMOR : 540/8116-

MINERBA/DESDM, PERIHAL : PERMOHONAN CLEAR AND CLEAN

PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November

2017;-----

(3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT NOMOR: 540/8116-

MINERBA/DESDM, PERIHAL PERMOHONAN CLEAR AND

CLEAN PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November

2017;-----

(4) Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Rekomendasi Status

CLEAR AND CLEAN kepada PT. ANG AND FANG BROTHER; -----

(5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

atau;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 8 Pebruari 2018,

sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat PT. Ang And Fang Brother telah mengajukan

Permohon-an Rekomendasi Clear And Clean (CnC) secara tertulis yang

diajukan kepada Tergugat pada Tanggal 27 November 2017, dengan

permohonan tersebut Tergugat telah membalasnya dengan Surat No.

540/8116-MINERBA/DESDM, Tertanggal 28 November 2017 yang

selanjutnya menjadi Objek Sengketa pada Perkara *a quo* ;-----

Bahwa balasan Tergugat atas Permohonan Rekomendasi Penggugat

pada pokoknya memuat : -----

1. Bahwa batas waktu Rekomendasi Clear And Clean tanggal 2 Januari

2017 dan batas waktu penyampaian hasil evaluasi penatan IUP

Mineral dan Batubara ke Menteri ESDM paling lambat 2 Januari 2017 ;

Hal. 15 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pemberian Status CnC dan Sertifikat CnC merupakan kewenangan Menteri ESDM ;

Bahwa dengan dasar tersebut di atas cukup beralasan Tergugat belum memproses Permohonan Rekomendasi CnC yang akan diberikan kepada PT. Ang And Fang Brother ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

Pasal 21 Ayat (2) huruf a menyebutkan :-----

“ Rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria administratif dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dimasukkan dalam daftar pengumuman Status IUP Clear and Clean “ ; -----

Bahwa selain Pasal tersebut di atas, juga pada Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan

“ Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP Clear and Clean berdasarkan :-----

a. Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis, lingkungan, dan financial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (3) serta hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ; dan -----

b. Hasil evaluasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf f serta evaluasi criteria financial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) “ -----

Hal. 16 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Bahwa dari aturan di atas yang menjadi pertanyaan apakah Penggugat / PT. Ang And Fang Brother telah memenuhinya ? jika tidak maka wajar dan patut Tergugat belum menerbitkan Rekomendasi untuk diusulkan ke Dirjen ESDM dalam rangka menerbitkan Sertifikasi CnC ; ----

Bahwa oleh karena Penggugat / PT. Ang And Fang Brother telah liwat waktu dalam menyampaikan Permohonan Rekomendasi CnC kepada Tergugat itu artinya bahwa Penggugat tidak / belum memenuhi apa yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara artinya belum memenuhi criteria IUP yang berhak mendapatkan CnC ; -----

Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 11 menyebutkan :-----

“ Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “Asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan pihak / Penggugat secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ; -----

Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai investor yang memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ; -----

Bahwa Tergugat sejatinya melindungi dan mendukung Penggugat sebagai Investor oleh karena Investasi merupakan program Nasional yang dapat menambah pendapatan Negara dan terutama membuka lapangan pekerjaan dan semua itu telah berjalan di Perusahaan Penggugat, sehingga patut Tergugat memproses Permohonan Penggugat ; -----

Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak memproses Permohonan Penggugat untuk memperoleh Rekomendasi Status CnC oleh Tergugat menandakan Tergugat tidak berpihak pada Program Nasional dan tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga jelas tindakan Tergugat yang tidak memproses CnC Penggugat melanggar AAUPB ; -----

Bahwa dalil Penggugat di atas justru sebaliknya oleh karena Tergugat me-lindungi Penggugat dalam berinvestasi di Daerah Sulawesi Tengah dalam rangka Inventasinya berlangsung lama dan dikemudian hari tidak bermasalah Hukum dan Administrasi ; -----

Bahwa berdasarkan fakta, alasan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan adalah sebagai berikut :

1. Menerima atau mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa Oleh Tergugat yaitu Surat Nomor: 540/8116-MINERBA/DESDM, PERIHAL : PERMOHONAN CLEAR AND CLEAN PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November 2017 (Objek Sengketa) telah sesuai menurut Hukum dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta sesuai dengan Aturan yang berlaku ; -----
3. Menghukum Penggugat menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Hal. 18 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan tanggal 8 Februari 2018, Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara lisan dan menolak jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatan, dan atas Replik lisan Penggugat, pada persidangan tanggal 8 Februari 2018 Tergugat menanggapi dalam Duplik secara lisan dan menolak Replik lisan Penggugat serta bertetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-41 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Nomor: 540/8116-MINERBA/DESDM, Perihal: Permohonan Clear And Clean PT. ANG AND FANG BROTHER, Tgl. 28 November 2017. (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Permohonan dari PT.Ang And Fang Brother No.039/ANFB/PCNC/XI/2017 Tgl. 27 November 2017. (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P.3 : Akta No. 5 tanggal 13 November 2008 Tentang Pendirian PT ANG and FANG BROTHER. (fotokopi sesuai asli);-----
4. Bukti P.4 : Akta No. 8 tanggal 05 April 2012 tentang Berita Acara Rapat. (fotokopi sesuai asli);-----
5. Bukti P.5 : Akta No. 13 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat. (fotokopi sesuai asli);-----
6. Bukti P.6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 Tentang: Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT ANG and FANG BROTHER.(fotokopi sesuai asli);-----
7. Bukti P.7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540. 2/SK.005/DESDM/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 Tentang: Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi kepada PT ANG and FANG
BROTHER. (fotokopi sesuai asli);-----

8. Bukti P.8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.002/DESDM/
IV/2012 tanggal 19 April 2012 Tentang Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.
ANG and FANG BROTHER. (fotokopi sesuai asli);-----
9. Bukti P.9 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov.
Sulteng tgl. 30 Desember 2014 Nomor: 540/9806-PU/
DESDM Perihal : Rekomendasi Clear and Clean. (fotokopi
dari fotokopi);-----
10. Bukti P.10 : Surat Penggugat tanggal Agustus 2017 Nomor: 033/AAF/
VIII/2017 Lamp: Peta & Kordinat Perihal: Permohonan
Klarifikasi IUP Operasi Produksi PT. Ang and Fang Brother.
(fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P.11 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:540/500/DIS.
ESDM Tanggal 6 September 2017 Perihal: Klarifikasi IUP
Produksi PT.ANG and FANG BROTHER. (fotokopi sesuai
asli);-----
12. Bukti P.12 : Surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
Nomor : 1077/30/DBP.PW/2017 Tanggal 23 Oktober 2017
Perihal: Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
(fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti P.13 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov.
Sulteng tanggal 28 Desember 2017 No.540/1321-
MINERBA/DESDM Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Pe-
masangan Tanda Batas WIUP & Pengumuman Rencana
Pemasangan Tanda Batas. (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 20 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P.14 : Surat tanggal 15 September 2015 Nomor: 005/ANFB-PRCNC/IX/2015 Perihal: Permohonan Rekomendasi CNC.
(fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti P.15 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulteng tanggal 28 Desember 2017 No.540/1421-MINERBA/DESDM Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Tanda Batas WIUP & Pengumuman Rencana Tanda batas.
(fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti P-16 : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PT. ANG and FANG BROTHER .(fotokopi sesuai asli);-----
17. Bukti P-17 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 503 / 18355 / TDPPT-B/05/DPM-PTSP.(fotokopi sesuai asli);-----
18. Bukti P-18 : Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Masa Pajak th. 2014. (fotokopi sesuai asli);-----
19. Bukti P-19 : Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Masa Pajak th.2015.(fotokopi sesuai asli); -----
20. Bukti P-20 : Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Masa Pajak th. 2016 (fotokopi sesuai asli); -----
21. Bukti P-21 : Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Masa Pajak th. 2017. (fotokopi sesuai asli);

22. Bukti P-22 : Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Permungan Mineral PT. Ang and Fang Brothers. (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tgl. 28-05-2012 dengan jumlah setoran Rp.1.152.000 (fotokopi dari fotokopi);-----
24. Bukti P-24 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tgl. 28-05-2012 dengan jumlah setoran Rp.10.725.120 (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tgl.28-05-2012 dengan jumlah setoran Rp.21.450.240 (fotokopi dari fotokopi);-----
26. Bukti P-26 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tgl.11-09-2014 dengan jumlah setoran Rp.25.933.760 (fotokopi sesuai asli);-----
27. Bukti P-27 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tgl.04-08-2015 dengan jumlah setoran Rp.31.060.224 (fotokopi sesuai asli);-----
28. Bukti P-28 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tgl.12/9/17 dengan jumlah setoran 2.304, dollar (fotokopi sesuai asli);-----
29. Bukti P-29 : Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tgl.13/10/17 dengan jumlah setoran 2,304, dollar (fotokopi sesuai asli);-----
30. Bukti P-30 : Surat Penggugat kepada Tergugat tgl. 18 April 2016 No.001/ANFB-TLPRCNC/ IV/2016 Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Rekomendasi CNC (fotokopi dari fotokopi);-----
31. Bukti P-31 : Surat Penggugat kepada Gubernur Prov. Sulteng tgl. 18 November 2017 Nomor: 038/ANFB/PMSCNC/XI/2017 Perihal: Permohonan Memperoleh Sertifikat CNC (fotokopi sesuai asli); -----
32. Bukti P-32 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC antara Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov.Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kab. Morowali hari Senin, tanggal 18 Nopember 2014. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
33. Bukti P-33 : Daftar Izin Usaha Pertambangan Kab. Morowali. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
34. Bukti P-34 : Surat Bupati Morowali tanggal 10 September 2015 Nomor:540/266/ DESDM /IX/2015 Perihal: Rekomendasi CnC. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Hal. 22 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-35 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:540/67/DISESDM.
Perihal : Rekomendasi CnC tanggal 27 Oktober 2015.
(fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
36. Bukti P-36 : Berita Acara Nomor:540/08/DISEDM/ 2016 Tanggal 12 April
2016 Tentang Penyerahan Dokumen Perizinan Bidang
Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah
Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
37. Bukti P-37 : DEPOSITO BERJANGKA BRI a.n. ANG AND FANG
BROTHER, sebagai Jaminan Reklamasi atas IUP PT. Ang
and Fang Brother. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
38. Bukti P-38 : Surat PT. Ang And Fang Brother tanggal 23 Juli 2015
Nomor:004/ANFB- PDMSCNC/VII/2015 Perihal: Permohon-
an Dukungan Memperoleh Sertipikat CNC. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi); -----
39. Bukti P-39 : Surat Menteri Energi Dan Sumebr Daya Mineral R.I.
kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 25 November 2016
Nomor: 9206/30/MEM.B/2016 Hal: Penataan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi); -----
40. Bukti P-40 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral yang
ditujukan kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan
Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM
R.I. tanggal 6 September 2017 Nomor: 540/ 6511-
MINERBA/DESDM Perihal: Klarifikasi Usulan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Khusus. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi); -----

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-41 : Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) serta ABSTRAKSI
atas PT. ANG AND FANG BROTHER. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya
serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Surat No. 540/8116-MINERBA/DESDM, Tertanggal 28
November 2017, Perihal : Permohonan Clear and Clean PT.
Ang And Fang Brother. (fotokopi sesuai asli);-----
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Dinas ESDM perihal Penyampaian Keterangan.
(fotokopi sesuai asli); -----
3. Bukti T-3 : Surat No. 540/4406-MINERBA/DESDM, Tertanggal 17 Mei
2017, perihal : pelaksanaan dan penetapan Tanda Batas
IUP-UP. (fotokopi sesuai asli);-----
4. Bukti T-4 : Surat Lampiran No. 540/4406-MINERBA/DESDM, Ter-
tanggal 17 Mei 2017, perihal : pelaksanaan dan
penetapan Tanda Batas IUP-UP. (fotokopi sesuai asli); -----
5. Bukti T.5 : Surat Kepala Dinas ESDM Nomor : 540/6511-MINERBA/
DESDM tanggal 6 September 2017 perihal Klarifikasi
Usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
(fotokopi sesuai asli); -----
6. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor : 540/08/DISESDM/2016 Penyerahan
Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai asli);

Hal. 24 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **RUSDIN UDIN SYAMSUDIN**. 2. **DEWINDA KT ISWORO**, dibawah sumpah dan janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. **RUSDIN UDIN SYAMSUDIN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permohonan Penggugat tentang izin *Clean and Clear* (C&C) yang belum diberikan;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan namun saksi lupa tahun berapa dan saksi tidak mengetahui apakah ditanggapi oleh Kepala Dinas ESDM atau tidak dan kelanjutannya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada keberatan terhadap izin yang terletak di Desa Lalampu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi izin pertambangan bidang Mineral tahun 2011 sudah berjalan karena ada hambatan maka aktivitasnya dihentikan;
- Bahwa saksi sebelum menjabat Kepala Desa, saksi sebagai Ketua BPD di tahun 2000an; -----
- Bahwa saksi pernah membaca izin pertambangan PT. Ang Fang Brother dan yang memperlihatkan pada waktu itu adalah anggota dari Penggugat yang datang melapor ke desa bahwa akan melakukan aktifitas. Izin tersebut yaitu IUP eksplorasi tahun terbitnya saksi lupa, luasnya 576 ha berada diwilayah desa saksi Desa Lalampu; -----
- Bahwa luas wilayah desa saksi sekitar 100.000 km² dan wilayah pertambangan PT. Ang Fang Brother keseluruhan masuk wilayah desa saksi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi IUP yang dimiliki PT. Ang Fang Brother ada 2 (dua); -----
- Bahwa saksi mengetahui Perusahaan Exfale mempunyai wilayah di

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa saksi, Exfale itu PT. Fale kemudian diciutkan alasannya, lokasi itu ditelantarkan pabriknya di selatan tapi selama itu tidak ada aktifitasnya dilokasi, PT. Fale sudah lama berada diwilayah desa saksi, sekarang PT. Fale sudah tidak ada, yang menciutkan wilayah PT. Fale dari Pusat kemudian menjadi wilayah PT. Ang Fang Brother karena adanya pengajuan izin PT. Ang Fang Brother; -----

- Bahwa PT. Fale sudah ada waktu itu sebelum diciutkan tapi masyarakat sudah berkebun dulunya pada tahun 1990, kemudian Penggugat membeli lahan itu sekitar 200 M sebelah jalan besar yang akan dibangun smelter itu jadi di atas lokasi itu sudah ditanami jagung, pohon cengkeh itulah dasarnya saksi mengeluarkan SKPTnya karena mereka sudah berpuluh tahun mengolah tanah itu; -----

- .Bahwa tidak ada Minerba Pusat yang turun ke wilayah desa saksi;-----

- Bahwa selain PT. Ang Fang Brother tidak ada wilayah pertambangan perusahaan lainnya; -----

- Bahwa tenaga kerjanya sebagian dari masyarakat lokal sebagian lagi ada dari Makassar untuk bagian teknis; -----

- Bahwa aktifitas sekarang dari Penggugat adalah penghijauan;-----

- Bahwa sebelum maupun sesudah saksi menjabat Kepala Desa, sampai sekarang tidak ada permasalahan antara PT. Ang Fang Brother dengan masyarakat; -----

- Bahwa jarak lokasi pertambangan PT. Ang Fang Brother dengan desa saksi sekitar setengah kilo dan sementara ini tidak ada dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan kepada masyarakat;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tenaga kerja PT. Ang Fang Brother ± 300 (tiga ratus) orang sebelum peraturan tahun 2014 itu ada, sekarang tinggal 70 (tujuh puluh) orang, 70 (tujuh puluh) orang itu dari desa saksi dan PT.

Hal. 26 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ang Fang Brother menyediakan tempat tinggal bagi karyawannya;-----

- Bahwa sekarang ada kegiatan dilokasi yaitu penataan kembali penghijauan, lokasi yang dihijaukan adalah lokasi yang telah ditambang;

- Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa, ada instansi terkait dengan pertambangan hadir di desa saksi, kehadiran instansi terkait dengan pertambangan dalam rangka mempertanyakan bagaimana lingkungannya, biasanya instansi terkait pertambangan langsung ke desa bertemu dengan saksi lalu saksi dampingi dan mengantar mereka ke lokasi dan kedatangan instansi terkait pertambangan, mereka mengatakan hasilnya bagus sudah melalui prosedur;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lalampu sejak 23 April 2012;

- Bahwa mengetahui PT. Ang Fang Brother;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa, izin PT. Ang Fang Brother sudah ada terlebih dahulu; -----

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kegiatan PT. Ang Fang Brother;

- Bahwa wilayah IUP PT. Ang Fang Brother yang berada di lahan masyarakat tidak diganti rugi namun sistimnya ketika PT. Ang Fang Brother beroperasi ada kompensasi dengan masyarakat, perhitungannya 1 (satu) metric ton Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah terlaksana serta telah dibayarkan kepada masyarakat; -----

- Bahwa 1 (satu) metric/ton itu karena lahan digunakan, saksi tidak menjual lahan kalau saksi jual lahan masyarakat saksi rugi jadi kami ambil manfaatnya saja besok lusa perusahaan itu kembali maka lahan kembali pada pemiliknya, perjanjian antara masyarakat dengan perusahaan

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, bukan melalui pemerintah, jadi desa hanya memfasilitasi perjanjian antara masyarakat dengan perusahaan;-----

- Bahwa Masyarakat tidak keberatan dengan hal tersebut karena sudah disepakati di forum desa dihadiri oleh Aparat, Koramil dan Polseknya;-----

- Bahwa bantuan PT. Ang Fang Brother kepada masyarakat tidak ada tapi kalau kepentingan umum seperti Mesjid itu ada;

- Bahwa PT. Ang Fang Brother sampai sekarang masih beraktifitas menata lokasinya itu, mana yang masih belum ditanami pohon maka ditanami pohon artinya penghijauan;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Ang Fang Brother sudah melaksanakan ekspor tahun 2012 akhir dan awal tahun 2013 sampai akhir 2013, pada tahun 2014 PT. Ang Fang Brother sudah tidak mengekspor karena Peraturan Menteri sudah keluar, karena berdasarkan Peraturan Menteri itu harus bangun smelter dulu baru dikirim keluar;

- Bahwa saksi tahu di Morowali banyak perusahaan-perusahaan yang mendapat IUP; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi PT. Ang Fang Brother tidak ada perusahaan lain yang tumpang tindih; -----

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Desa yaitu mengatur Desa dan juga termasuk tugas Kepala Desa menata administrasi pemerintahan desa;-----

- Bahwa PT. Ang Fang Brother pernah melaporkan kegiatannya, menyangkut dokumen PT. Ang Fang Brother yaitu IUPnya yang pernah saksi lihat langsung dengan luas 573 ha; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usaha pertambangan lain di desa saksi;

Hal. 28 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa saksi berdomisili di desa tersebut dan PT. Ang Fang Brother sudah ada kegiatan pertambangannya di Desa saksi; -----
- Bahwa sampai saat ini masih ada alat berat milik PT. Ang Fang Brother yang melakukan kegiatan dilokasi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi memang PT. Ang Fang Brother merencana-kan membangun smelter; -----
- Bahwa sampai saat ini saksi masih berkomunikasi dengan PT. Ang Fang Brother; -----

Saksi 2. DEWINDA KT ISWORO dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan permohonan sertifikat *Clean and Clear* (CnC) yang diajukan PT. Ang Fang Brother;-----
- Bahwa saksi mengetahui permohonan sertifikat C&C dan yang bermohon adalah Direktur, saksi yang membantu membuatkan suratnya dan Permohonan itu ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM ;-----
- Bahwa Pengajuan permohonan sertifikat CnC itu sebanyak 5 (lima) kali, awalnya tahun 2015, 2 (dua) kali permohonan, 2016 sekali permohonan, tahun 2017, 2 (dua) kali permohonan; -----
- Bahwa Tanggapan dari pihak yang dimohonkan, pada tahun 2015 kita bermohon kepada Bupati Morowali untuk memperoleh surat dukungan dan tanggapan dari Bupati Morowali dalam suratnya mengatakan mendukung untuk mendapatkan sertifikat CnC, kemudian Gubernur membalas tanggapan Bupati dalam suratnya mengatakan Perusahaan kita itu ada tumpang tindih, dalam suratnya juga belum bisa memberikan rekomendasi karena tumpang tindih dan meminta klarifikasi mengenai koordinat kita yang masuk dalam IUPK jadi bukan kewenangan Gubernur, selanjutnya 2015 kita

Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon kepada Kepala Dinas untuk menindak lanjuti surat dari Bupati adanya rekomendasi, belum ada tanggapan dari Kepala Dinas, tahun 2016 mengajukan lagi menanyakan tindak lanjut dari Kepala Dinas mengenai rekomendasi Bupati jawaban dari Kepala Dinas menegaskan surat dari Gubernur dilampirkan surat dari Gubernur yang menyatakan belum bisa di teruskan, tahun 2017 klarifikasi atas IUP yang dikatakan Gubernur IUP kita masuk dalam wilayah IUPK, yang terakhir permohonan sertipikat CnC tahun 2017 jawaban dari Kepala Dinas sudah lewat batas tanggal;-----

- Bahwa Klarifikasi IUP tahun 2017, adanya klarifikasi karena perusahaan kami menurut Gubernur IUPnya berada diatas IUPK dan ada permohonan klarifikasi IUP di Tahun 2017; -----
- Bahwa terhadap permohonan tahun 2015 itu tidak ada balasan, terhadap permohonan tahun 2016 menindaklanjuti permohonan CnC tahun 2015 ada balasannya; -----
- Bahwa Bukti P – 11 klarifikasi IUP karena ada permohonan dibulan Agustus tahun 2017 Bukti P – 10 Kami mendapat informasi bahwa IUP PT. Ang Fang Brother itu masih exist maka kami menyurat kepada Gubernur supaya dijawab tertulis bahwa IUP PT. Ang Fang Brother masih Exist dan tidak pernah dicabut; -----
- Bahwa setelah itu kami mengajukan permohonan lagi sebagaimana bukti P – 31, namun surat itu tidak mendapatkan balasan kemudian Setelah surat sebagaimana bukti P – 31 tidak ditanggapi maka kami menyurat lagi sebagaimana bukti P – 2 dan balasannya adalah objek sengketa;-----
- Bahwa surat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bentuknya permohonan, surat tersebut permohonan untuk rekomendasi penerbitan sertipikat CnC dan selama mengajukan permohonan berkas tidak pernah dikembalikan; -----
- Bahwa dari keseluruhan surat yang kami kirimkan hanya beberapa saja yang ditanggapi; -----

Hal. 30 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan yang tidak dibalas sama sekali adalah permohonan tahun 2015 yang pertama; -----
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan syarat-syaratnya sudah dipenuhi antara lain SK IUP, Amdal, studi kelayakan, iuran tetap, PBB, jaminan reklamasi; -----
- Bahwa Tidak ada balasan surat yang memintakan kekurangan berkas;-----
- Bahwa saksi mengetahui jawaban surat dari Kepala Dinas yang menolak rekomendasi CnC; -----
- Bahwa Permohonan rekomendasi diajukan tanggal 23 November 2017;-----
- Bahwa Penolakan surat tersebut tanggal 28 November 2017;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi pertambangan di Morowali;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Ang Fang Brother pada tahun 2013, bertugas di bagian divisi administrasi; -----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca balasan surat dari Kepala Dinas tahun 2016 yang alasannya Kepala Dinas tahun 2016 itu adalah lampiran surat pengantar yang dilampirkan surat dari Gubernur;-----
- Bahwa balasan surat dari Kepala Dinas tahun 2017 sudah melewati batas waktu pengajuan CnC; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi rekomendasi masuk sebagai bagian dari pengajuan CnC; -----
- Bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban kepada Negara yaitu iuran tetap dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), iuran tetap sejak tahun 2010 sampai tahun 2017 kalau pajak pertambangan dari 2014 sampai tahun 2017; -----
- Bahwa selain itu ada Jaminan Reklamasi, jaminan reklamasi adalah deposit sejumlah uang kepada Kabupaten jika penambang tidak melakukan reklamasi untuk melaksanakan reklamasi jika perusahaan tidak melaksanakan; -----
- Bahwa PT. Ang Fang Brother pernah melakukan ekspor;-----

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan melakukan aktifitas sampai saat ini dan yang ada dilokasi adalah divisi nursery dalam rangka penataan penghijauan; -----
Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksinya dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu secara patut oleh Majelis Hakim kepadanya;-----
Menimbang, bahwa Para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Maret 2018, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-----
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang Penggugat mohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM. Perihal Permohonan Clear And Clean PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November 2017 (*vide* bukti P-1 = T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat yakni Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah telah menyampaikan jawaban di dalam pokok perkara dengan tanpa mengajukan dalil yang bersifat eksepsi sebagaimana terurai secara lengkap dalam jawaban tanggal 7 Februari 2018 ;-----

Hal. 32 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tidak adanya dalil eksepsi dari Tergugat, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memandang penting mempertimbangkan aspek formalitas gugatan sebelum mempertimbangkan pokok perkara dengan pertanyaan sebagai berikut :-----

1. apakah obyek sengketa telah memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;-----
2. apakah keputusan obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;-----
3. Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal terkait formal pengajuan gugatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tegang waktu mengajukan gugatan, apakah obyek sengketa memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tersebut berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara obyek sengketa, sedangkan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, guna memenuhi rasa keadilan tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis ;-----

Menimbang, bahwa persoalan yang akan dipertimbangkan berikutnya untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, adalah apakah kedudukan Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa ataukah sebagai pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara / obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM. Perihal Permohonan Clear And Clean PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November 2017 (*vide* bukti P-1=T-1), merupakan Jawaban atas Permohonan Penggugat, dan Jawaban Tergugat tersebut di tujukan langsung kepada Penggugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak Penggugat menerima obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 angka II (dua Romawai) menyebutkan pada pokoknya obyek sengketa terbit pada tanggal 28 November 2017, sedangkan Obyek sengketa di ketahui oleh Penggugat pada tanggal yang sama (28 November 2017) yang dijemput

Hal. 34 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Penggugat (IR. Lukmanto Lawy) di kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah ;-----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat mengetahui obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa pada tanggal 28 November 2017 dan surat gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 1/G/2018/PTUN.PL, maka jelas pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa (*vide* bukti P-1=T-1) telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, penjelasan tentang apakah obyek sengketa tersebut merupakan keputusan tata usaha Negara atau bukan akan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ; -----

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 seperti dikutip di atas (*vide supra*), ada terdapat 6 (enam) unsur yang harus dipenuhi untuk dikwalifikasikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :-----

1. Unsur Penetapan Tertulis ;

2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;

4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final ;-----

6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti tertulis tertanda P-1 = T-1 diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM. Perihal Permohonan Clear And Clean PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November 2017;-----

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah Keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Penetapan Tertulis ;-----

- Bahwa menurut penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, istilah penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan menunjuk kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh

Hal. 36 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Suatu keputusan memenuhi syarat tertulis menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya ; -----

- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara formal dan materil telah memenuhi unsur penetapan tertulis, sebab telah ada terdapat isi surat yang terkait substansi jawaban Tergugat atas Surat Permohonan Penggugat, demikian pula telah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, nomor dan tanggal penerbitan, maksud serta mengenai hal apa isi surat keputusan tersebut, kepada siapa surat keputusan tersebut ditujukan ; -----

Ad. 2. Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa ukuran/kriteria untuk menentukan suatu badan atau pejabat dapat disebut sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah kriteria yang bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa Tergugat saat menerbitkan Keputusan obyek sengketa pada hakekatnya sedang menjalankan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan (kegiatan yang bersifat *eksekutif*), dengan demikian jelas Tergugat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara;-----

Ad. 3. Unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha

Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ; -----

- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikategorikan telah melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, apabila menerbitkan surat keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sebelumnya ; -----
- Bahwa hubungan antara Penggugat PT. Ang And Fang Brother yang diwakili oleh IR. Lukmanto Lawy selaku Direktur Utama dengan Tergugat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Surat yang menjadi Obyek sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada hakekatnya adalah hubungan hukum yang bersifat Tata Usaha Negara, sebab tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan obyek sengketa telah menciptakan atau menentukan mengikatnya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-----

Ad. 4. Unsur Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ;

- Bahwa sesuai asas legalitas (*legaliteit beginsel*) yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, maka Tergugat selaku Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugasnya guna menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan, artinya harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa berpatokan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi

Hal. 38 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

Ad. 5. Unsur Bersifat Konkret, individual dan Final ; -----

- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu penetapan tertulis yang bersifat konkret, karena berisi suatu tindakan hukum yang berwujud dan dapat ditentukan berupa Surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM. Perihal Permohonan Clear And Clean PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November 2017 (*vide* bukti tertulis P-1 = T-1);-----
- Bahwa Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah memenuhi sifat individual, karena Keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat; -----
- Bahwa demikian pula Keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mempunyai sifat final, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM. Perihal Permohonan Clear And Clean PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November 2017 (*vide* bukti tertulis P-1 = T-1) tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;-----

Ad. 6. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sudah jelas bahwa akibat hukum diterbitkannya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, hal mana telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku Badan Hukum Perdata;
- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* yang di keluarkan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat tidak dapat melanjutkan atau terhambatnya kegiatan Ivestasi yang telah dan sedang dilakukan oleh Penggugat;-----

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah (*vide* bukti tertulis P-1=T-1) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur suatu surat keputusan seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*) ; -----

Menimbang, bahwa kemudian tentang Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*):-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusann Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*" ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan

Hal. 40 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum:

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;-----
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung ;-----

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hajon, S.H., dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Hal. 42 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata dengan Direktur Utama atas nama IR. Lukmanto Lawy berdasarkan Anggaran Dasarnya yaitu Akta No. 5 tanggal 13 November 2008 (vide bukti P-3), akta Nomor 08 tahun 2012 tanggal 05 April 2012 (vide bukti P-4), dan akta nomor 13 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 (vide bukti tertulis P-5) ;-----
- Bahwa Penggugat memiliki izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor : 540.2/SK/013/DESDM/XII/2008 tanggal 30 Desember 2018 (vide bukti tertulis P-6);-----
- Bahwa Penggugat memiliki izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 540.2/SK/005/DESDM/XII/2010 tanggal 10 Mei 2010 (vide bukti tertulis P-7);-----
- Bahwa Penggugat memiliki Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 540.2/SK/002/DESDM/XII/2012 tanggal 19 April 2012 (vide bukti tertulis P-8);-----
- Bahwa Penggugat telah mengajukan beberapa kali Permohonan CNC (Clear And Clean) kepada Tergugat (vide bukti tertulis P-14,P-38 dan P-2);-----
- Bawa atas permohonan Clear And Clean Penggugat tertanggal 27 November 2017 telah di jawab oleh Tergugat dengan dikeluarkannya Objek Sengketa berupa Surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM. Perihal Permohonan Clear And Clean PT. ANG AND FANG BROTHER, tanggal 28 November 2017 (vide bukti tertulis P-1 = T-1) ;-----
- Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya akan melakukan investasi namun dengan tidak diterbitkannya permohonan Sertifikat CNC (Clear And Clean) berdampak pada terhambatnya kegiatan investasi yang sedang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan formalitas pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkara, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*vide* bukti tertulis P-1=T-1) bukanlah termasuk sebagai suatu *beleid* atau kebijakan yang tidak dapat dinilai oleh lembaga Peradilan, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara khususnya unsur konkrit dan individual, di dalam *beleid* atau kebijakan tidak terdapat unsur konkrit dan individual namun lebih mengarah kepada peraturan umum (*generale rule*) yang tidak didasarkan atas undang-undang yang dibuat oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang sama

Hal. 44 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak mempunyai kewenangan membuat peraturan umum (*general rule*) sebagai perwujudan *freies ermessen* (*discretionary power*) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan, jawaban, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan kesimpulan yang diajukan Para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terdapat cacat hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;-----

Menimbang bahwa makna bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud di atas adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang atau suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang bersifat prosedur dan / atau suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan yang bersifat materi/substansi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan menguji dan menilainya terlebih dahulu aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar tindakan Tergugat atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tentunya harus berpedoman pada asas legalitas yang merupakan prinsip negara hukum, dimana pejabat tersebut dikehendaki di dalam segala perbuatan atau tindakannya dalam menerbitkan surat keputusan harus berdasarkan pada

Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan jelas perolehan sumber kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* (*vide* bukti tertulis P.1=T.1) diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM. Perihal Permohonan Clear And Clean PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November 2017 (*vide* bukti P-1=T-1) ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa :-----

- ayat (1) Gubernur Wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima dokumen perizinan dari Bupati/Walikota; ----

- ayat (3) dalam hal hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana pada ayat (1) tidak dapat disampaikan karena : -----

1. Gubernur berhalangan; -----

2. Belum ada pejabat yang ditetapkan secara difinitif sebagai gubernur; -----

3. Alasan lain yang sah;-----

Laporan hasil evaluasi terhadap Penerbitan IUP dapat di sampaikan oleh pejabat pemerintah Provinsi yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat sebagai Pejabat yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral merupakan Pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan dalam hal

Hal. 46 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses dan/atau menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* sebagai bahagian dari tugas untuk melakukan evaluasi terhadap izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat untuk dimasukkan ke dalam daftar status Clear and Clean;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* masih dalam lingkup kewenangan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Uaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengujian tindakan Tergugat di dalam memproses penerbitan obyek sengketa *a quo*, dalam pengertian bahwa pengujian hukumnya juga harus meliputi prosedur maupun materi/substansi penerbitan objek sengketa *a quo* yang benar, apakah telah sesuai dengan maksud, tujuan dan falsafah dari peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak ? Hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting sebab menjadi suatu parameter bagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenangnya sebab jika terjadi penggunaan wewenang yang dilakukan secara *improrer illegal* maka Tergugat selaku pejabat yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tata cara / prosedural sekaligus pengujian aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Peraturan Perundangan – Undangan yang menjadi dasar tindakan dari terbitkannya objek sengketa *a quo* ?;-----

Menimbang, bahwa terbitnya obyek sengketa *a quo* bermula dari diajukannya permohonan Clear And Clean beserta lampiran persyaratan permohonan (CNC) Clear And Clean oleh Penggugat melalui Surat PT. Ang And Fang Brother, Nomor : 039/ANFB/PCNC/XI/2017, tertanggal 27 November 2017, perihal Permohonan Clear And Clean PT. Ang And Fang Brother yang

Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi tengah (*vide* bukti tertulis P-2);-----

Menimbang, bahwa atas permohoannya Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) telah melampirkan kelengkapan berkasnya berupa :-----

- NPWP atas nama PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti tertulis P-16);-----
- Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Ang And Fang Brother, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: SK.540.3/SK.002/DESDM/IV/2012, Tertanggal 19 April 2012 (*vide* bukti tertulis P-8);-----
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti tertulis P-17);-----
- Akta Pendirian Perusahaan dari awal sampai yang terakhir yaitu Akta Nomor : 5 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 (*vide* bukti P-3); Akta Nomor 08 tahun 2012, tanggal 05 April 2012 (*vide* bukti P-4); dan Akta Nomor 13 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 (*vide* bukti tertulis P- 5);-----
- Tanda Terima setoran Pajak (MPN Biling) masa Pajak Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 (*vide* bukti tertulis P-18, P-19, P-20 dan P-21);
- Satu berkas Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu yang terdiri dari 3 (tiga) bukti setoran tanggal 28 Mei 2012 (*vide* bukti tertulis P-23, P-24 dan P-25), kemudian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 11 September 2014 (*vide* buti P-26), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 04 Agustus 2015 (*vide* buti P-27), dan Surat Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 12 September 2015 (*vide* bukti tertulis P-28), Surat Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 13 Oktober 2017 (*vide* bukti tertulis P-29) ;-----

Hal. 48 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Abstraksi atas PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti tertulis P-41);-----
- Deposito Berjangka di Bank BRI, a.n. Ang And Fang Brother, sebagai jaminan Reklamasi atas IUP PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti tertulis P-37);-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat, Tergugat telah menerbitkan surat tertanggal 28 November 2017 yang pada pokok isi surat tersebut menyatakan jika permohonan CnC Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut (*vide* bukti tertulis P-1 = T-1) dengan alasan sebagai berikut ;-----

1. Batas akhir rekomedasi Clear And Clean tanggal 2 Januari 2017, sesuai surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 9206/30/MEM.B/2016 tanggal 26 November 2016, perihal penataan izin usaha pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara pada angka 5 huruf c. Bahwa batas waktu penyampaian hasil evaluasi penataan IUP Mineral dan Batubara ke Menteri ESDM paling lambat tanggal 2 Januari 2017 sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015.
2. Pemberian Status CNC dan Sertifikat CNC merupakan kewenangan Menteri ESDM RI melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek pengujian prosedur dari tidak diprosesnya permohonan CnC Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) hal substansi yang menjadi alasan utama penolakan Cnc oleh Tergugat sebagai berikut :-----

Meimbang, bahwa yang menjadi dasar permasalahan 1 (pertama), terkait batas akhir rekomedasi Clear And Clean tanggal 2 Januari 2017, sesuai surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 9206/30/MEM.B/2016 tanggal 26 November 2016, perihal penataan izin usaha pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara pada angka 5 huruf c. Bahwa batas waktu penyampaian

Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil evaluasi penataan IUP Mineral dan Batubara ke Menteri ESDM paling lambat tanggal 2 Januari 2017 sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatan maupun kesimpulannya, yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat telah 5 (lima) kali mengajukan Permohonan rekomendasi CnC (Clear And Clean) kepada Tergugat, hal mana terhadap dalil tersebut sesuai dengan surat tanggal 23 Juli 2015 yang ditujukan kepada Bupati Morowali (*vide* bukti tertulis P-38); surat tanggal 15 September 2015 (*vide* bukti tertulis P-14); surat tanggal 18 April 2016 (*vide* bukti tertulis P-30); surat tanggal 18 November 2017 (*vide* bukti tertulis P-31); dan terakhir surat tanggal 27 November 2017 (*vide* bukti tertulis P-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan bantahan di dalam dalil Jawaban dan kesimpulan, yang pada pokoknya bahwa : -----

- Bahwa Penggugat/PT. Ang And Fang Brother telah lewat waktu penyampaian permohonan rekomendasi CnC kepada Tergugat itu artinya bahwa Penggugat tidak/ belum memenuhi apa yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Nomor 43 tahun 2015 Tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara artinya belum memenuhi kriteria IUP yang berhak mendapat CnC;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. bahwa Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) adalah badan Hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan akta Nomor 5 tanggal 13 November 2008 (*vide* bukti tertulis P-3); dan juga Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) memiliki izin Kuasa Pertambangan

Hal. 50 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.013/DESDM/XII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tanggal 30 Desember 2008 (vide bukti P-6); serta pada tahun 2010 Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) mendapat Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010 (vide bukti tertulis P-7);-----

2. bahwa kemudian di tahun 2012 Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) mendapat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: SK.540.3/SK.002/DESDM/IV/2012, Tertanggal 19 April 2012 (vide bukti tertulis P-8);-----
3. bahwa Penggugat telah 5 (lima) kali mengajukan Permohonan rekomendasi CnC (*Clear And Clean*) antara lain Surat tanggal 23 Juli 2015 yang ditujukan kepada Bupati Morowali (vide bukti tertulis P-38); surat tanggal 15 September 2015 (vide bukti P-14); surat tanggal 18 April 2016 (vide bukti tertulis P-30); surat tanggal 18 November 2017 (vide bukti tertulis P-31); dan terakhir surat tanggal 27 November 2017 (vide bukti tertulis P-2);-----
4. bahwa atas setiap permohoannya Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) telah melampirkan kelengkapan berkasnya berupa :-----
 - NPWP atas nama PT. Ang And Fang Brother (vide bukti tertulis P-16);
 - Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Ang And Fang Brother, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: SK.540.3/SK.002/DESDM/IV/2012, Tertanggal 19 April 2012 (vide bukti tertulis P-8);-----

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti tertulis P-17);-----
 - Akta Pendirian Perusahaan dari awal sampai yang terakhir yaitu Akta Nomor : 5 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 (*vide* bukti tertulis P-3); Akta Nomor 08 tahun 2012, tanggal 05 April 2012 (*vide* bukti tertulis P-4); dan Akta Nomor 13 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 (*vide* bukti tertulis 5);-----
 - Tanda Terima setoran Pajak (MPN Biling) masa Pajak Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 (*vide* bukti tertulis P-18, P-19, P-20 dan P-21);
 - Satu berkas Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu yang terdiri dari 3 (tiga) bukti setoran tanggal 28 Mei 2012 (*vide* bukti tertulis P-23, P-24 dan P-25), kemudian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 11 September 2014 (*vide* bukti tertulis P-26), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 04 Agustus 2015 (*vide* bukti tertulis P-27), dan Surat Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 12 September 2015 (*vide* bukti tertulis P-28), Surat Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 13 Oktober 2017 (*vide* bukti tertulis P-29);-----
 - Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Abstraksi atas PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti tertulis P-41);-----
 - Deposito Berjangka di Bank BRI, a.n. Ang And Fang Brother, sebagai jaminan Reklamasi atas IUP PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti tertulis P-37);-----
5. bahwa atas permohonan CnC yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga mendapat dukungan dari Bupati Morowali yaitu berdasarkan Surat Bupati Morowali Nomor : 540/266/DESDM/IX/2015, tertanggal 10

Hal. 52 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, perihal Rekomendasi CnC , yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* bukti tertulis P-34);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum di atas menunjukkan jika ternyata permohonan CnC yang diajukan Penggugat telah diajukan lebih awal sebelum hari/ masa Pengajuan permohonan CnC dinyatakan selesai yakni tanggal 2 Januari 2017, hal mana Penggugat telah berkali-kali bermohon penerbitan CnC sejak tahun 2015 dan terhadap permohonan tersebut tidak ditindak lanjuti untuk selanjutnya diproses sehingga penggugat mengajukan permohonan CnC kembali yaitu melalui surat tanggal 15 September 2015 (*vide* bukti tertulis P-14); surat tanggal 18 April 2016 (*vide* bukti tertulis P-30); surat tanggal 18 November 2017 (*vide* bukti tertulis P-31); dan terakhir surat tanggal 27 November 2017 (*vide* bukti tertulis P-2) yang kesemuanya telah dilampiri dokumen -dokumen sebagai persyaratan pengajuan permohonan CnC, hal mana terhadap bukti dan fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama Dewinda KT Isworo yang menyatakan bahwa Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 telah mengajukan 5 kali Permohonan Penerbitan CnC dan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban perusahaan sebagaimana yang di syaratkan untuk mendapatkan sertifikat CnC, yang menjadi data pendukung untuk melengkapi permohonan CnC Penggugat yang antara lain berupa SK IUP, AMDAL, Studi Kelayakan, Iuran tetap, PBB dan Jaminan Reklamasi, kemudian saksi juga menerangkan bahwa terhadap semua balasan yang di terbitkan oleh Tergugat tidak ada yang meminta kekurangan berkas atau syarat lain yang harus diajukan sebagai lampiran permohonan CnC; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Majelis hakim berkesimpulan terhadap permasalahan tenggang waktu dalam mengajukan permohonan sebagaimana alasan obyek sengketa nomor 1 (satu), sangatlah tidak tepat di jadikan alasan untuk menolak serta tidak memproses permohonan rekomendasi CnC yang diajukan oleh Penggugat sebab jauh sebelum

Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya masa/ waktu pengajuan permohonan CnC dinyatakan selesai yakni tanggal 2 januari 2017 Penggugat telah berkali – kali mengajukan permohonan tersebut dengan dilampirkan persyaratan, hal ini dalam pandangan Majelis Hakim bukan karena kelalaian dan/atau kesalahan dari Penggugat yang lalai pengajuan Permohonan tapi karena tindakan Tergugat yang tidak memproses permohonan tersebut, jika yang menjadi alasannya adalah status wilayah pemohon dan / atau ada kekurangan persyaratan tentunya haruslah dievaluasi dan diverifikasi secara cermat dan menyampaikannya kepada Penggugat selaku Pemohon demikian halnya jika terdapat kekurangan yang bersifat yuridis dan penentuan di dalam syarat permohonan rekomendasi CnC yang diajukan, hal tersebut juga haruslah dimintakan kepada Penggugat dalam kelengkapan persyaratan permohonannya, hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian kepada pemohon *in casu* Penggugat di dalam kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya sebagaimana yang tegaskan di dalam Pasal 3 huruf (f) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dinyatakan bahwa ;-----

Pasal 3: Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :-----

huruf (f) : menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan yang ke 2 (dua) yang menjadi dasar tindakan Tergugat yakni bahwa Pemberian Status CNC dan Sertifikat CnC merupakan kewenangan Menteri ESDM RI melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Hal. 54 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait permasalahan hukum di atas, Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya yang pada pokoknya :-----

- bahwa alasan Tergugat sangatlah tidak sesuai dengan yang di atur dalam Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, oleh karena kewajiban evaluasi terhadap penerbitan IUP merupakan Kewajiban Gubernur artinya bahwa kewajiban tersebut berada pada pihak Tergugat dan jika hal itu tidak dan atau telah lewat waktu dilakukan maka hal itu merupakan Tanggung jawab Tergugat, sebagaimana di tegaskan pada Pasal 21 ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil penggugat tersebut di atas, Tergugat membantahnya dalam dalil jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 Tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara, Pasal 21 ayat (2) huruf a menyebutkan "Rekomendasi IUP yang memenuhi Kriteria administrasi dan kewilayahan sebagaimana di maksaud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 kepada Menteri melalui direktur jenderal untuk dimasukkan dalam daftar pengumuman status IUP Clear And Clean;-----
- Selain pasal tersebut di atas, juga pada Pasal 24 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Nomor 43 tahun 2015 Tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara,dinyatakan bahwa;-----

Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



“ Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP Clear And Clean berdasarkan :-----

a. Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek Teknis, Lingkungan dan financial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (3) serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan;-----

b. **Hasil evaluasi dari Gubernur** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf f serta evaluasi kriteria finansal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);-----

- Bahwa dari aturan di atas yang menjadi pertanyaan Tergugat adalah apakah Penggugat/ PT.Ang And Fang Brother telah memenuhinya? Jika tidak maka wajar dan patut Tergugat belum menerbitkan Rekomendasi untuk di usulkan ke Dijen ESDM dalam rangka menerbitkan Sertifikat CnC;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan terdapat fakta hukum sebagai berikut :-----

1. bahwa Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) adalah badan Hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan akta Nomor 5 tanggal 13 November 2008 (*vide* bukti tertulis P-3); -----
2. bahwa Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) memiliki izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/ SK.013/DESDM/XII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tanggal 30 Desember 2008 (*vide* bukti tertulis P-6); -----
3. bahwa pada tahun 2010 Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) mendapat Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi

Hal. 56 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010 (*vide* bukti tertulis P-7);-----

4. bahwa kemudian di tahun 2012 Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) mendapat Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: SK.540.3/SK.002/DESDM/IV/2012, Tertanggal 19 April 2012 (*vide* bukti tertulis P-8);-----

5. bahwa atas setiap permohonannya Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) telah melampirkan kelengkapan berkasnya berupa :-----

- NPWP atas nama PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti P-16);
- Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Ang And Fang Brother, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: SK.540.3/SK.002/DESDM/IV/2012, Tertanggal 19 April 2012 (*vide* bukti tertulis P-8);-----
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti tertulis P-17);-----
- Akta Pendirian Perusahaan dari awal sampai yang terakhir yaitu Akta Nomor : 5 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 (*vide* bukti tertulis P-3); Akta Nomor 08 tahun 2012, tanggal 05 April 2012 (*vide* bukti tertulis P-4); dan Akta Nomor 13 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 (*vide* bukti tertulis P-5);-----
- Tanda Terima setoran Pajak (MPN Biling) masa Pajak Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 (*vide* bukti tertulis P-18, P-19, P-20 dan P-21);
- Satu berkas Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu yang terdiri dari 3 (tiga) bukti setoran tanggal 28 Mei 2012 (*vide* bukti tertulis P-23,

Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



P-24 dan P-25), kemudian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 11 September 2014 (*vide* bukti tertulis P-26), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 04 Agustus 2015 (*vide* bukti tertulis P-27), dan Surat Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 12 September 2015 (*vide* bukti tertulis P-28), Surat Penerimaan Negara Bukan Pajak, tanggal 13 Oktober 2017 (*vide* bukti tertulis P-29)

;-----

- Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Abstrasi atas PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti tertulis P-41); -----

- Deposito Berjangka BRI, a.n. Ang And Fang Brother, sebagai jaminan Reklamasi atas IUP PT. Ang And Fang Brother (*vide* bukti tertulis P-

37);-----

6. bahwa atas permohonan CnC yang diajukan oleh Penggugat tersebut juga mendapat dukungan dari Bupati Morowali yaitu berdasarkan Surat Bupati Morowali Nomor : 540/266/DESDM/IX/2015, tertanggal 10 September 2015, perihal Rekomendasi CnC , yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* bukti tertulis P-34);-----

7. bahwa atas dasar surat Penggugat Nomor : 007/ANFB-II/JTB/IX/2017 tanggal 5 September 2017, maka Peggugat melakukan penetapan tanda batas pada dua lokasi wilayah izin usaha pertambangan operasi Produksi Penggugat seluas 199 Ha dan luas 576 Ha yang terletak di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali (*vide* bukti tertulis P-P-14, P- 15 dan T- 3 dan T-4); -----

8. bahwa sampai saat ini Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Pengggugat (PT. Ang And Fang Brother) masih aktif dalam setiap kegiatan usaha pertambangan dan belum pernah di cabut dan masih melakukan semua kewajibannya sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan (*vide* bukti tertulis T-5 =P-40, P-32,P-36, P-18,P-19,P-

Hal. 58 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20,P-21,P-23,P-24,P-25,P-26,P-27,P-28 dan keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama Rusdin Udin Syamsudin dan saksi Dewinda KT Isworo);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum di atas maka bentuk Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat (PT. Ang And Fang Brother) sejak semula adalah izin usaha pertambangan (IUP) dan bukan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hal mana terlihat jelas dari adanya izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/ SK.013/DESDM/XII/2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tanggal 30 Desember 2008 (vide bukti P-6); surat izin Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.005/DESDM/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010 (vide bukti P-7);serta izin Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambnagan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: SK.540.3/SK.002/DESDM/IV/2012, Tertanggal 19 April 2012 (vide bukti tertulis P-8); -----

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/6511-MINERBA/DESDM Tanggal 6 September 2017 pada Point 2 (dua) di jelaskan bahwa sesuai berita acara Nomor : 540/08DISTAMBEN/2016 Tanggal 12 April 2016 tentang penyerahan dokumen Perizinan bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana PT. Ang and Fang Brother sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.002/DESDM/IV/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Oprasi Produksi kepada PT. Ang and Fang Brother, seluas 576 Ha, merupakan salah satu IUP yang masuk dalam daftar penyerahan No . 5 dan sampai saat ini belum di cabut oleh bupati morowali masih aktif dalam setiap kegiatan usaha pertambangan yang

Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan (*vide* bukti tertulis T-5 =P-40, P-32,P-36, dan keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama Rusdin Udin Syamsudin dan saksi Dewinda KT Isworo);-----

Menimbang, bahwa izin usaha pertambangan milik penggugat adalah bukan izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK (*vide* bukti P-6, P-7 dan P-8); dan sebagaimana Surat Dirjen Minerba Nomor : 1077/30/DBP.PW/2017, perihal usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tanggal 23 Oktober 2017 menerangkan bahwa usulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di daerah Bahodopi Selatan hingga saat ini belum di ajukan draf penetapannya ke Menteri (*vide* bukti tertulis P-12), hal tersebut juga sejalan dengan pengakuan Tergugat dalam persidangan tanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan jika penetapan wilayah izin usaha pertambangan khusus masih merupakan wacana dan belum di laksanakan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap mencermati dan pelajari secara seksama semua dalil gugatan, jawaban, bukti tertulis para pihak, saksi- saksi maupun fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2, Pasal 24 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Meniral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa ;-----

Pasal 21 ayat 2 : Rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria administrasi dan kewilayahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf a dan b serta hasil evaluasi sebagaimana maksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dimasukkan dalam daftar pengumuman status *clear and clean* ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal Pasal 24 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Nomor 43 tahun 2015

Hal. 60 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara, dinyatakan bahwa;-----

“ Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP Clear And Clean berdasarkan :-----

a. Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek Teknis, Lingkungan dan financial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (3) serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan;-----

b. Hasil evaluasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf f serta evaluasi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa Sertifikat Clear And Clean adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan dengan tetap memperhatikan secara cermat penerbitan obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim menilai jika persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan tersebut merupakan hal yang mendasar terhadap sebuah prasyarat yang bersifat menentukan dari penerbitan rekomendasi CnC yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati adanya 2 (dua) alasan yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* menunjukkan jika tindakan Tergugat secara hukum tidaklah memiliki dan/atau berdasar pada maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 21 ayat 2, Pasal 24 Peraturan Menteri Energi dan

Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Menirial Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan untuk pentingnya dilakukan pengkajian secara administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan tersebut, apa tak lagi jika secara hukum prasyarat tersebut merupakan bahagian dari sebuah evaluasi atas izin usaha pertambangan yang akan diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dimasukkan dalam daftar pengumuman status *clear and clean* yang di dalam objek sengketa *a quo* tidaklah tercantum secara jelas ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa secara hukum haruslah mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat yang hingga saat ini telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 576 Ha dan seluas 199 Ha yang terletak di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali (*vide* bukti tertulis P-14, P- 15 dan T-3 dan T-4), sebab 2 (dua) alasan yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* menunjukkan jika tindakan Tergugat secara hukum selain tidak dilakukan pengkajian secara administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan, dalam pandangan Majelis Hakim tindakan tersebut juga tidak memberikan suatu jaminan kepastian hukum dan mengabaikan aspek kecermatan, dimana izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat hingga saat ini masih aktif dan masih melakukan kegiatan usaha pertambangan, belum pernah di cabut dan masih melakukan semua kewajiban - kewajibannya sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang tunjukkan di dalam bukti tertulis T-5 =P-40, P-32,P-36, P-18,P-19,P-20,P-21,P-23,P-24,P-25,P-26,P-27,P-28 dan P-41 dan keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama Rusdin Udin Syamsudin dan saksi Dewinda KT Isworo;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta yang juga tidak terbantahkan jika Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan CnC dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana di tentukan untuk mendapatkan Rekomendasi CnC dari Tergugat, dan jika dikaitkan dengan seluruh

Hal. 62 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas maka Tergugat di nilai secara hukum tidak cermat dalam menilai Permohonan Penggugat beserta lampiran persyaratan sebagai kelengkapan Permohonan CnC karena di dalam beberapa kali permohonannya Penggugat telah menyertakan syarat-syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi CnC sebagaimana di tentukan oleh Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* bukti tertulis P-3, P-6, P-7, P-8, P-16, P-17, P-3, P-4, P-5, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-37 dan P-41);-----

Menimbang bahwa atas ketidakcermatan tindakan Tergugat pada akhirnya secara hukum juga mengabaikan aspek jaminan kepastian hukum yang tentunya harus dimiliki sebagai wujud suatu perlindungan bagi Penggugat yang telah berinvestasi dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batu bara maka Majelis Hakim berpandangan jika Tergugat dalam tindakannya juga bertentangan dengan Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*) yang menghendaki Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* senantiasa bertindak secara hati – hati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat selaku pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi. Tergugat seharusnya memiliki dan/atau berdasar pada prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakannya dengan melakukan secara seksama dan cermat pengkajian secara teknis, administrasi dan keuangan dengan mengingat dan mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat yang memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 576 Ha dan seluas 199 Ha yang terletak di Desa Lalampu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali (*vide* bukti tertulis P-P-14, P- 15 dan T- 3 dan T-4); Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yakni Tergugat senantiasa dikehendaki dalam merumuskan obyek sengketa *a quo* harus secara jelas dan tegas mengurai hal yang menjadi dasar tindakan dengan tentunya berdasar pada prosedur yang tertuang di dalam peraturan yang menjadi dasar

Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya dalam memberikan rekomendasi CnC kepada Penggugat atas dasar Permohonan yang diajukan kepada Tergugat agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 7 angka 2 huruf (c) dan (h) Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “pejabat pemerintahan memiliki kewajiban;-- Huruf (c): mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan.

dan/atau tindakan;-----
Huruf (f): menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat, obyek sengketa (bukti P-1= T-1) yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah mengandung cacat yuridis, yaitu pada aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan obyek sengketa melanggar ketentuan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan bertentangan dengan AAUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik) khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum, oleh karena itu obyek sengketa dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencabut obyek sengketa (*vide* bukti tertulis P-1 =T-1) serta memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat rekomendasi CnC (Clear and Clean sebagaimana Permohonan Penggugat Nomor 039/ANFB/PCNC/XI/2017 tanggal 27 November 2017 (*vide* bukti tertulis P-2) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut, bermakna gugatan Penggugat PT. Ang and Fang Brother yang diwakili IR. Lukmanto Lawy selaku direktur utama secara hukum

Hal. 64 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan, dan mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini, dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan dari Tergugat berupa Surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM. Perihal Permohonan Clear And Clean PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Nomor : 540/8116-MINERBA/DESDM. Perihal Permohonan Clear And Clean PT. ANG AND FANG BROTHER, Tanggal 28 November 2017;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Rekomendasi Status CnC (Clear And Clean) kepada PT. Ang And Fang Brother sebagaimana Permohonan Penggugat Nomor 039/ANFB/PCNC/XI/2017 tanggal 27 November 2017 ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **Jumat, tanggal 16 Maret 2018**, oleh Kami **FARI RUSTANDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Maret 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITTI NURCE SAPAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal serta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 66 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

meterai + ttd

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

ttd

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Panggilan	: Rp. 95.000,-
3.	Materai	: Rp. 6.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Biaya ATK	: Rp. 135.000,-
J U M L A H		: Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)